

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pembiayaan belanja negara yang sangat penting. Berdasarkan data sekunder (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018) angka realisasi hibah dan pendapatan negara sampai dengan akhir bulan Oktober 2018 telah mencapai Rp1.483,86 triliun, dimana capaian tersebut adalah 78,32 persen dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah pada APBN 2018. Berdasarkan jenis penerimaannya, pendapatan negara yang berasal dari penerimaan Perpajakan, Hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak berturut-turut sebesar Rp1.160,66 triliun, Rp7,77 triliun, dan Rp315,44 triliun atau telah mencapai 71,73 persen, 648,84 persen, dan 114,53 persen terhadap target penerimaan masing-masing yang ditetapkan pada APBN 2018.

Komponen penerimaan Perpajakan sampai dengan 31 Oktober 2018 tercatat sebesar Rp1.016,52 triliun merupakan realisasi penerimaan Pajak, sedangkan realisasi dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp144,14 triliun, atau masing-masing telah mencapai 71,39 persen dan 74,26 persen dari target penerimaan Pajak dan target penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada APBN 2018. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018)

Menurut Indonesia Mining Association (IMA), kumpulan asosiasi yang bergerak di bidang pertambangan. Pada tahun 2015 sektor pertambangan menempati urutan ke-5 sebagai penyumbang pendapatan negara dengan porsi 9,82 persen, tetapi pertumbuhannya masih rendah hanya 0,55 persen (Wicaksono, 2015). Didukung dengan keadaan geologis Indonesia yang di dalamnya terdapat banyak sumber daya alam yang bisa menjadi sumber penghasilan yang besar bagi perusahaan. Akibat dari penghasilan yang tinggi disertai dengan regulasi pemerintah untuk sektor ini masih tumpang tindih, sangat memungkinkan terjadinya kecurangan didalam tata kelola perusahaan, termasuk dalam hal penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). (Syuhada, Yusnaini, & Meirawati, 2019)

Salah satu contoh perusahaan pertambangan di Indonesia yang cukup tinggi penghasilannya adalah perusahaan pertambangan batu bara. Negara Indonesia merupakan pemain utama dalam industri pertambangan batu bara dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbangkan 2,3% PDB (Produk Domestik Bruto) bagi negara sebesar Rp 235 triliun per tahun. Bahkan, saat dunia dilanda krisis ekonomi pada tahun 2008, berkat sumbangsih industri batu bara maka kondisi ekonomi Indonesia masih tetap bertahan. Situasi tersebut membuat pelaku industri pertambangan relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga sering kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan tindakan-tindakan tidak bermoral berupa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). (Maftuchan, 2019)

Di balik nilai ekonomi yang sangat fantastis yang dihasilkan oleh industri pertambangan, ternyata kontribusinya sangat minim. Data dari Kementerian

Keuangan menunjukkan pada 2016 *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional sebesar 10,4%.

Maftuchan (2019) rendahnya *tax ratio* tersebut tidak lepas dari permasalahan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku industri pertambangan. Penghindaran pajak merupakan praktik atau tindakan yang memanfaatkan kelemahan sistem dan celah hukum perpajakan yang ada. Meskipun secara hukum tindakan tersebut tidak dikatakan melanggar, namun secara moral tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memiliki izin usaha pertambangan minerba yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya lebih banyak dibandingkan yang melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada 2015 dari 8.003 WP perusahaan pertambangan terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini belum termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak.

Menurut Katadata.co.id bahwa di antara wajib pajak yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Namun tidak sedikit pula WP yang melaporkan SPT-nya dengan benar merupakan hasil dari penghematan pajak dan penghindaran (*Tax Avoidance*) seperti *transfer mispricing, profit shifting, corporate inversion* dan *aggressive tax planning*.

Sebagai salah satu alat pengendali dalam perusahaan, *corporate governance* dapat dijadikan salah satu indikator khususnya dalam pembayaran pajak. *Corporate governance* merupakan salah satu faktor terpenting dalam pemulihan krisis ekonomi. Lemahnya *corporate governance* dan tidak efektifnya lembaga penegak hukum dalam menghukum pelaku dan melindungi pemegang saham minoritas adalah hal yang dianggap sebagai penyebab runtuhnya perusahaan di Indonesia seperti Sarijaya Permana Sekuritas dan Antaboga Sekuritas. Permasalahan ini telah menarik perhatian terhadap kebutuhan untuk mempertahankan standar *good corporate governance*, meningkatkan transparansi dan memperbaiki hubungan dengan investor (Che Haat, Rahman, & Mahenthiran, 2008) dalam (Adhelia, 2018)

Menurut (Friese, Link, & Mayer, 2006) sebuah entitas atau perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *Corporate Governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, namun di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan.

Salah satu faktor penentu lain dalam pengambilan tindakan *Tax Avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi memungkinkan

perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance* dari setiap transaksi. (Selviani, Supriyanto, & Fadillah, 2019)

Beberapa peneliti terdahulu telah membahas masalah penghindaran pajak, antara lain (Sandy & Niki, 2015), (Sari, 2014), (Selviani, Supriyanto, & Fadillah, 2019), (Syuhada, Yusnaini, & Meirawati, 2019), (Tandean, 2015). Penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak antara lain *Corporate Governance*, dan ukuran perusahaan, namun beberapa peneliti terdahulu juga beranggapan bahwa faktor tersebut tidak berpengaruh. Ketidakkonsistenan dalam penelitian terdahulu, disebabkan oleh adanya perbedaan metode, proksi atau teori yang digunakan. Sehingga peneliti akan meneliti ulang dengan variabel seperti *Good Corporate Governance* (kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, jumlah dewan komite audit) dan ukuran perusahaan.

Berdasarkan saran dari peneliti terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* diperusahaan pertambangan yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji :

1. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya *Good Corporate Governance* dalam perpajakan sehingga Dirjen Pajak bisa melakukan upaya untuk membangun *Good Corporate Governance* di lingkungan masyarakat dan perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya *Tax Avoidance*.

2. Bagi perusahaan pertambangan

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya pajak dan risiko jika melakukan *Tax Avoidance* dan juga memberikan

informasi tentang pengaruh *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik yang sama yaitu mengenai *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya